

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Tarigan, Christin Youlanda

2025

Pembatalan Perjanjian Jual Beli Mobil Karena Penjual Wanprestasi (Studi Pengaruh Perkara No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/506>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
KARENA PENJUAL WANPRESTASI
Studi Putusan Perkara No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

CHRISTIN YOULANDA TARIGAN

NPM : 210600097

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
KARENA PENJUAL WANPRESTASI**
Studi Putusan Perkara No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


CHRISTIN YOULANDA TARIGAN


NPM : 210600097
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Kosman Samosir, S.H., M.Hum



Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
KARENA PENJUAL WANPRESTASI**
Studi Putusan Perkara No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CHRISTIN YOULANDA TARIGAN

NPM : 210600097
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 8 September 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I



Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Penguji II



Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H.


Penguji III



Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CHRISTIN YOULANDA TARIGAN**

NPM : 210600097

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL AKIBAT PENJUAL WANPRESTASI STUDI PUTUSAN PERKARA No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt”**, adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, 15 September 2025

Yang menyatakan,

(CHRISTIN YOULANDA TARIGAN)

**PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
AKIBAT PENJUAL WANPRESTASI
Studi Putusan Perkara No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt**

Oleh:

Christin Youlanda Tarigan*
Kosman Samosir, S.H., M.Hum **
Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., SH., M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pembatalan perjanjian jual beli kendaraan akibat wanprestasi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt. Kasus ini bermula dari perjanjian lisan antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual terkait jual beli satu unit dump truck senilai Rp. 125.000.000. Penggugat telah mentransfer sejumlah Rp 120.000.000 ke rekening Tergugat, namun kendaraan tersebut tidak pernah diserahkan. Pengadilan Negeri Lembata menyatakan perjanjian batal demi hukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan merujuk pada Pasal 1266 dan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Pertimbangan hukum hakim juga didasarkan pada kekuatan pembuktian surat pernyataan (bukti P-3), yang meskipun berupa fotokopi, diakui oleh kedua belah pihak dan diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 100.000.000 kepada Penggugat, sementara tuntutan ganti rugi immateriil ditolak karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti KUHPerdata dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier melalui kajian kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian akibat wanprestasi memiliki implikasi hukum yang penting terhadap praktik jual beli di masa mendatang, khususnya dalam menekankan pentingnya perjanjian tertulis, itikad baik, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli, Putusan Pengadilan

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CANCELLATION OF A CAR SALE-PURCHASE AGREEMENT
DUE TO BREACH OF PERFORMANCE BY THE SELLER
A Study of Case Decision No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt**

By:

Christin Youlanda Tarigan*
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**
Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., SH., M.H**

ABSTRACT

This research examines the annulment of a vehicle sale and purchase agreement due to default, based on District Court Decision No. 2/Pdt.G.S/2022/PN.Lbt. The case originated from an oral agreement between the plaintiff as the buyer and the defendant as the seller regarding the sale of one unit of a dump truck valued at IDR 125,000,000. The plaintiff transferred IDR 120,000,000 to the defendant's account; however, the vehicle was never delivered. The District Court of Lembata declared the agreement null and void by operation of law and held that the defendant had committed default, with reference to Article 1266 and Article 1338 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code. The judge's legal consideration was also based on the evidentiary strength of a written statement (evidence P-3), which, despite being a photocopy, was acknowledged by both parties and reinforced by Supreme Court jurisprudence. The court ordered the defendant to pay material damages amounting to IDR 100,000,000 to the plaintiff, while the claim for immaterial damages was rejected due to insufficient supporting evidence.

This research employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The data consist of primary legal materials, such as the Civil Code and court decisions, as well as secondary and tertiary legal materials obtained through literature study. The analysis was conducted qualitatively.

The findings indicate that the annulment of an agreement due to default carries significant legal implications for future sale and purchase practices, particularly in emphasizing the importance of written agreements, good faith, and legal protection for the aggrieved party.

Keywords: Default, Contract Annulment, Vehicle Sale and Purchase, Court Decision, Indonesian Civil Code.

**Student Faculty of Law Santo Thomas Catholic University of Saint Medan*

***Supervising Lecturer, Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasih-Nya lah, maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepada-Nya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adanya judul penulisan skripsi ini adalah “**Pembatalan Perjanjian Jual Beli Mobil Karena Penjual Wanprestasi Studi Putusan Perkara No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt**”. Penulis berharap agar ilmu yang diperoleh selama proses penyelesaian skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadikan bekal nantinya bagi semua pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan selaku Dosen

Pembahas saya yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Utama saya, yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, ilmu pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. **Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., SH., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya, yang telah banyak membantu, mengarahkan serta mencurahkan ilmunya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
8. Teristimewa Skripsi ini saya persembahkan juga kepada wanita hebat wanita kuat yaitu Ibunda tercinta **Tetty Juliani Pakpahan** yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan memberikan dukungan doa, moral dan materiil untuk penuli. Terimakasih

selalu berjuang untuk penulis. Sehat selalu dan panjang umur karena Mami harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis, semua itu penulis dedikasikan untuk Mami.

9. Teristimewa untuk pria pertama dalam hidup penulis, Bapak **Desto Tarigan** selaku Bapak Kandung penulis, yang tidak dapat penulis lukiskan dengan kata-kata, terimakasih karena telah membuat penulis makin tegar dan semangat untuk meraih cita-cita.
10. Keluarga besar penulis, khususnya Nenek dan Mamatua, Ibu **Tiamsa Manik** dan Ibu **Roslina Pakpahan**. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya. Terimakasih karena kalian selalu menjadi penguat dalam setiap langkah penulis. Kepada adik sepupu tersayang, **Jessica Regina Pakpahan** yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan di momen-momen tersulit bagi penulis. Kepada keluarga besar **Op. Alfredo Pakpahan** dan **Ch. Tarigan** terimakasih atas kontribusi dan dukungan penuh kepada penulis.
11. Teruntuk sahabat penulis sejak SMA yang menemani dan tetap bersama hingga saat ini, **Salma Ramadhani** dan **Fadilla Salwa**. Terimakasih sudah banyak memberikan kenangan baik dan dukungan semangat kepada penulis.
12. Teruntuk sahabat penulis di perkuliahan **Cynthia Florensia Purba** dan **Sesilia Sinaga**. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, semangat, motivasi, canda tawa dan tangis air mata yang kita lalui bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Medan.

13. Teruntuk teman seperjuangan penulis **Shincan Ifandy Simalango, Felicia Fransiska**. Terima kasih telah menemani dan selalu memberikan dukungan, motivasi, hiburan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap tugas akhir ini dapat terselesaikan.
14. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri **Christin Youlanda Tarigan**, sudah berjuang sejauh ini. Anak tunggal yang keras kepala, mudah putus asa, banyak ragu, dan takutnya. Terima kasih sudah berjuang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aku sekarang sudah lebih kuat dari kata-kata yang pernah menyakitiku dulu. Aku mencoba berdamai dan bangkit dari masa lalu bukan karena aku sempurna, tapi karena aku percaya bahwa Tuhan telah merencanakan segala yang baik untukku. Dari semua cerita baik, senang, sedih, tawa, dan tangis selama meraih gelar sarjana ini. Terimakasih telah bertahan dan menikmati setiap prosesnya. Untuk semua hal-hal baik yang sedang diperjuangkan asal seturut dengan kehendak-Nya di dalam nama Tuhan Yesus pasti akan dibuat-nya berhasil. Ayub 42:2 “Aku tahu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.

Medan, Agustus 2025
Penulis,

Christin Youlanda Tarigan
NPM : 210600078

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perjanjian pada Umumnya.....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian	19
3. Asas-asas Perjanjian	23
4. Unsur-Unsur Perjanjian	28
5. Wanprestasi, <i>Force Majeure</i> dan Risiko	29
6. Pembatalan Perjanjian	31
7. Berakhirnya Perjanjian.....	32
B. Perjanjian Jual Beli.....	33
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	34
2. Sahnya Perjanjian Jual Beli.....	35

3. Peralihan Hak Milik dalam Perjanjian Jual Beli	38
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	40
C. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	44
1. Pengertian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	44
2. Bentuk- Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	45
3. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	46
4. Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data	51
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	53
C. Lokasi Penelitian	53
D. Jalannya Penelitian	53
E. Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Mobil pada Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.....	57
2. Implikasi Hukum dari Pembatalan Perjanjian Jual Beli Mobil Akibat Wanprestasi terhadap Praktek Jual Beli Mobil di kemudian Hari pada Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/PN	62
B. Pembahasan	64

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Mobil pada Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Lbt.....	64
2. Implikasi Hukum dari Pembatalan Perjanjian Jual Beli Mobil Akibat Wanprestasi terhadap Praktek Jual Beli di Kemudian Hari pada Putusan 2/Pdt.G.S/2022/PN	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambarwati, Aulia, (2024), *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik*, Eureka Media Aksara, Parepare.
- Artadi, I Ketut, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, (2010), *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar-Bali.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, (2012), *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung.
- Doe, Jane, (2015), *Modern Contract Law*, Routledge, London.
- Harahap, M. Yahya, (2011), *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, (2011), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kormesial*, Kencana Prenada Mesia Group, Jakarta.
- Kartikawati, Dwi Ratna, (2019), *Hukum Kontrak*, Elvaret Abuana, Tasikmalaya.
- Khairandy, Ridwan, (2004), *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2006), *Pengantar Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Marsh, S. B., J., Soulsby, (1980), *Hukum Perjanjian*, Terj. Abdulkadir Muhammad, Alumni, Bandung.

- Martha Eri Safira, (2017), *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo.
- Miru, Ahmadi, (2010), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, (2014), *Hukum Perikatan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2003), *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rafie, Patih Ahmad, (2024), Febrina Hertika Rani, *Arbitrase di Indonesia*, Ruang Karya, Kalimantan Selatan.
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, I Ketut Oka, (2015), *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, Ratna Deliana Erawati, (2019), *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di dalam Perundang-undangan Indonesia*, USU Press, Medan.
- Sidik, Salim H., (2005), *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Smith, John, (2010), *The Law of Contract*, Oxford University Press, New York.
- Soekanto, Soerjono, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso, R., (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., (2005), *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, R., (2005), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

B. Undang-Undang

- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Terj. Prof. R. Subekti, R. Tjitrosudibio.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Putusan Pengadilan

Studi Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN Lbt.

D. Jurnal

- Apriyanto, Hendra, (2023), "Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Jual Beli Menurut KUH Perdata", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6. No. 2, Desember
- David, Brandon, Gunawan Djajaputra, (2023), "Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Arisan Berbasis Online", *Unes Law Review*, Vol. 5. Issue 4, Juni.
- Erungan, Erika Lehany, et al., (2024), "Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 5, Juli.
- Fitnawaty, Santy, (2025), "Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Konstitusi*, Vol. 2 No. 1, Januari.
- Guwanti, Retna, (2012), "Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau dari KUHPerdata", *Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01, Januari.

- Hertanto, Sandrarina, Gunawan Djajaputra, (2024), "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni.
- Langi Marvita, (2016), "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual beli", *Lex Privatum*, Vol.4, No. 3, Maret.
- Lie, Cathleen, et al., (2023), "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia", *Kewarganegaran*, Vol. 7, No. 1, Juni.
- Mamesah, Madeline, (2022), "Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online", *Lex Privatum*, Vol. X No. 1, Januari.
- Manik, Herlina, (2019), "Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2, Oktober.
- Marsuseno, Cindy Maydiana, (2020), "Analisa Kekuatan Hukum Perjanjian secara Lisan Saat Terjadi Wanprestasi (Studi kasus Putusan Pengadilan No. 16/Pdt. G/2011/PN.BJN)", *Judiciary*, Vol. 9, No. 1, Mei.
- Mondoringin, Johanis F., (2023), "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata", *Lex Privatum*, Vol. XII, No.8, November.
- Morlin, Nur Azza, et al., (2022), "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku", *The Juris*, Vol. VI, No. 2, Desember.
- Pangabeian, R.M., (2010), "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Hukum*, Vol. 17. No. 4, Oktober.

- Rahmadita, Amira Khansa, Akhmad Budi Cahyono, (2023), “Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Pengakhiran Perjanjian karena Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)”, *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1, May.
- Ratnaningsih, Dewa Ayu Sri, Putu Eka Trisna Dewi, (2023), “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (The Validity of An Agreement Based On The Civil Law Book)”, *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 2, No. 2, Agustus.
- Samsidar, Ashar Sinilele “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Jual Beli Tanah Secara Lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng”, (2024), *Latishaduna*, Vol. 5 No. 4, Juli.
- Shalihah, Ghea Kiranti M., et al., (2022), “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian”, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2, April.
- Sihombing, Ardi Christesar, et al., (2024), “Unsur-Unsur Perjanjian yang Tidak Terpenuhi dalam Suatu Kasus”, *Causa*, Vol. 7, No. 7, November.
- Sinaga, Niru Anita, (2019), “Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak dalam Suatu Perjanjian”, *Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 1.
- Sitinjak, Timothy, et al., “Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (2017), *Hukum Patik*, Vol. 06 No. 03, Desember.

Soemarto, Leonardo Richo, (2022), “Mediasi dan Konsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Bilateral Investment Treaties (BITS) yang Melibatkan Indonesia”, *Darma Agung*, Vol. 30 No. 3, Desember.

Syahfitri, Triyana, Wandu, (2018), “Tinjauan Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, *Hukum Das Sollen*, Vol. 2, No. 2, Juni.

Utary, Baiq Ishariaty Wika, (2019), “Tinjauan Yuridis Memorandum Of Understanding (MoU) Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata”, *Solid ASM Mataram*, Vol. 9. No. 1, Januari.

Weydekamp, Gerry R., (2013), “Pembatalan perjanjian sepiak sebagai suatu perbuatan melawan hukum”, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4, November.

E. Internet

Auli, Renata Christha, (2025), "Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-per-data-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>, diakses tanggal 7 April.

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (2025) “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/janji>, diakses tanggal 7 April.

Wijayanti, Titik, (2025), “Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan”, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf>, diakses tanggal 7 April.